

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan suatu instansi yang menyediakan pendidikan dan pelatihan anti-*fraud* terbesar di dunia. *Fraud* Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2014:6) adalah perbuatan-perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu instansi demi mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan pihak lain. Termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan pribadi, atau membocorkan informasi kepada pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*).

Fraud akan terjadi jika terdapat orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Kesempatan dapat memberikan ruang menuju kecurangan. Seseorang harus mampu mengenali celah sebagai kesempatan baginya dan memanfaatkannya (Wolfe & Hermanson, 2004). *Fraud* bisa terjadi baik di sektor swasta maupun sektor pemerintah. Didalam dunia pendidikan merupakan salah satu contoh tempat praktik kecurangan yang sangat mudah dilakukan tanpa diketahui oleh pihak lain, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pemicu seperti halnya kekuasaan, kebutuhan

individu, dan peluang yang mendukung terjadinya praktik kecurangan. Kecurangan yang sering dilakukan yakni seperti kecurangan akuntansi. Menurut Wilopo (2006) umumnya kecurangan akuntansi yang terjadi adalah kasus korupsi. Namun di balik kecurangan akuntansi, terdapat banyak sekali kecenderungan kecurangan yang tidak terjamah seperti halnya manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, *mark-up* yang merugikan keuangan instansi terkait.

Fraud menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang tengah berkembang di kalangan masyarakat, mengingat besarnya pengaruh yang diakibatkan dari suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tersebut. Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang serta bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyatannya, sektor pendidikan yang seharusnya mengajarkan nilai moral juga tidak luput dari kasus-kasus *fraud* yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. *Indonesian Corruption Watch* atau ICW (2013) mengemukakan bahwa terjadi kasus korupsi pendidikan dengan kerugian negara sebesar Rp 619 miliar dari total 296 dengan total tersangka sebanyak 497 orang. Siti Juliantari, peneliti dari ICW (2013) mengungkapkan bahwa tidak ada dana pendidikan yang lepas dari cengkaman kasus korupsi (Kompas.com, 2013), diakses 20 Mei 2019).

Indonesian Corruption Watch mengemukakan terdapat 37 kasus dugaan korupsi di Perguruan Tinggi selama 10 tahun terakhir, yakni dalam kurun waktu hingga bulan Oktober 2016 (Pikiranrakyat.com, 2016), diakses 20 Mei 2019). Terdapat sedikitnya 12 pola korupsi di perguruan tinggi, antara lain: korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, korupsi dana hibah pendidikan dan CSR, korupsi

anggaran internal perguruan tinggi, adanya pungutan liar, korupsi dana beasiswa mahasiswa, dan korupsi penjualan aset milik Perguruan Tinggi. Adapun dari 37 kasus korupsi di perguruan tinggi hanya sedikitnya 65 pelaku yang terpantau yang merupakan *civitas academica*, karyawan pemerintah daerah, dan pihak swasta. Pelaku yang paling banyak berasal dari kalangan pegawai ataupun pejabat struktural di fakultas maupun universitas yakni sebanyak 32 orang.

Data yang dihimpun oleh *Indonesian Corruption Watch* menunjukkan bahwa pada tahun 2017 kasus korupsi mengalami peningkatan dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar dibandingkan pada tahun 2016. Wana Alamsyah, Peneliti Divisi Investigasi dari ICW (2017) mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. (Tempo.Co, 2017), diakses 20 Mei, 2019).

Berbagai kasus korupsi atau kecurangan (*fraud*) yang terjadi di instansi pemerintah dan swasta dipicu oleh berbagai macam faktor. *Fraud Triangle Theory* merupakan model yang menjelaskan alasan orang melakukan *fraud* yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey dalam disertasinya tahun 1953. Ia menemukan bahwa orang atau sekelompok orang melakukan *fraud* didorong oleh tiga hal yang disebutnya sebagai *fraud triangle* yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tindakan *fraud* dipicu oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari mana saja, baik dari dalam diri masing-masing individu maupun dari lingkungan. Rachmania (2017) melakukan penelitian terkait kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan ketiga indikator dalam *fraud triangle*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masing-

masing indikator merupakan faktor determinan yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan maka perlu mempertimbangkan elemen keempat. Di samping menangani *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* juga harus mempertimbangkan *individual's capability* (kemampuan individu) yakni sifat-sifat pribadi dan kemampuan memainkan peran utama dalam pencegahan *fraud* yang mungkin benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran faktor-faktor yang diakibatkan oleh *fraud triangle*.

Pada tahun 1980-an, dicetuskan *fraud scale* oleh Albrecht yang berisi tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*, tekanan situasional (*situational pressure*), kesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dan integritas personal (Albrecht dalam Puspasari 2012). Faktor *rationalization* diganti dengan *personal integrity* oleh Albrecht agar lebih dapat diobservasi. *Personal integrity* mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki individu, dan dapat diobservasi dengan teori perkembangan moral seperti dalam penelitian-penelitian etika (Albrecht dalam Puspasari, 2012).

Tindakan *fraud* merupakan suatu bentuk tindakan yang ilegal. Menurut Baucus (1994) dalam Hernandez dan Groot (2007), secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis serta terdapat banyak penelitian di bidang etika menggunakan teori perkembangan moral untuk mengamati dasar individu melakukan suatu tindakan. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah teori

level penalaran moral Kohlberg. Puspasari (2012) menemukan bahwa terdapat interaksi diantara moralitas yang dimiliki oleh seseorang dengan tindakannya. Seseorang yang memiliki prinsip moral yang tinggi tidak akan melakukan suatu tindakan kecurangan.

Liyanarachi (2009) memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi di saat mereka menghadapi dilema etika. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan 'hal yang benar'. Individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada jika berada pada tahapan yang paling rendah (prakonvensional). Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Mulia, dkk (2017) bahwasannya tingkat moralitas yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi perilaku etis mereka, sehingga akan semakin memperkecil kecenderungan tindakan kecurangan. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan yang diterima oleh masyarakat secara umum, berkaitan pula dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi penalaran moral individu, maka akan mereka tidak akan melakukan suatu tindakan kecurangan (*fraud*) (Wilopo, 2006 dalam Puspasari, 2012).

Bukan hanya moralitas saja yang dapat mencegah suatu tindakan *fraud*, namun juga dibutuhkan sebuah rasa ketaatan dalam mencegah tindakan tidak legal tersebut. Selain ketaatan dalam perilaku yang bermoral, ketaatan dalam bergama

atau disebut dengan religiusitas juga dibutuhkan dalam mencegah tindakan *fraud*. Agama memiliki peranan yang penting dalam membentuk kepribadian seseorang yang mampu melakukan pemantauan diri (*self monitoring*) atas tindakan yang akan ia lakukan. Sikap pemantauan diri itu berasal dari perasaan serta keyakinan bahwa terdapat kekuatan yang maha besar. Tuhan yang melihat setiap gerak-geriknya baik yang berasal dari ucapan hati, hingga suatu tindakan yang dilakukan secara sembunyi ataupun dinampakkan. Ananda, dkk (2016) menemukan bahwa dalam penelitian yang mereka lakukan membuktikan bahwa dalam memberikan kontrol atas tindakan (*action control*) yang mereka lakukan agama memiliki peranan penting didalamnya.

Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berfikir kembali untuk melakukan *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Conroy dan Emerson (2004) menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki komitmen dalam agama mereka akan mampu membuat keputusan sesuai dengan keyakinan moral mereka. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas mampu meningkatkan moralitas seseorang. Hal ini dikarenakan agama berperan untuk mencegah bahkan mengurangi tindakan kecurangan. Pencegahan tersebut dapat dimungkinkan, karena orang memiliki religiusitas yang tinggi akan mampu mengendalikan diri sendiri (*self control*) yang kuat dalam dirinya, sehubungan dengan ajaran agama yang diyakininya melarang tindakan kecurangan tersebut dilakukan. Sejumlah penelitian mengenai adanya peran agama dalam pencegahan *fraud* pernah dilakukan oleh Salin, dkk (2017), Pamungkas (2014), dan Alfian (2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2016) menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh seseorang memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari keburukan-keburukan yang akan merugikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo (2014) menunjukkan bahwasannya perilaku disfungsional audit dapat terjadi karena orientasi etis yang rendah dari auditor. Oleh karena itu diperlukan nilai etika yang kuat yang mampu mencegah perilaku disfungsional audit. Nilai etika yang kuat hanya dijumpai pada agama yang bersumber dari Tuhan. Lebih dari pada itu, agama telah terbukti berperan dalam mencegah perilaku menyimpang, karena individu dengan religius tinggi memiliki *self monitoring*, *self control* dan *self regulation* sehubungan dengan pandangan terhadap kekuatan yang maha tinggi sedang mengawasi mereka (*God*).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) dan Pamungkas (2014), akan tetapi dalam penelitian ini selain menggunakan moralitas individu, peneliti juga menggunakan religiusitas sebagai variabel *moderating* seperti penelitian yang dilakukan oleh Farhan (2019). Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh moralitas terhadap pencegahan *fraud*, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengaitkan adanya variabel *moderating* yang menghubungkan antara moralitas dengan pencegahan *fraud*, yaitu religiusitas.

Alasan peneliti menggunakan religiusitas sebagai variabel *moderating* dalam penelitian ini adalah karena religiusitas merupakan suatu dimensi yang mampu

membedakan perbuatan yang benar atau salah (Fadri & Khafid, 2018) sehingga mampu memberikan pengaruh pada moralitas yang ada dalam diri seseorang serta religiusitas berlaku seperti sebuah mekanisme penegakan aturan moral internal yang membatasi niatan individu untuk melakukan *fraud* (Rajagukguk & Sulistianti, 2011). *Fraud* sendiri dianggap sebagai tindakan yang melanggar agama / tidak beretika jika dilakukan, sehingga peneliti termotivasi menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel *moderating* karena menurut Grasmick, dkk (1991) religiusitas berperan sebagai pencegahan yang lebih kuat daripada perasaan takut akan sanksi hukum.

Menurut Reza (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan moralitas seseorang. Religiusitas pada diri seseorang diwujudkan melalui intensitas dalam pelaksanaan serangkaian ibadah. Tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan ibadah pada diri seseorang akan saling bersinergi dengan tingkat pemahaman norma dan nilai moral dengan kesungguhan hati nurani. Puspasari (2012) menemukan bahwa terdapat interaksi diantara moralitas yang dimiliki oleh seseorang dengan tindakannya. Seseorang yang memiliki prinsip moral yang tinggi tidak akan melakukan suatu tindakan *fraud*.

Penelitian ini dilaksanakan pada Universitas Trunojoyo Madura (UTM), hal ini dengan pertimbangan dikarenakan kemungkinan terjadinya *fraud* di Universitas Trunojoyo Madura, sebagaimana berita yang dimuat dalam surat kabar Portal Madura mengenai adanya dugaan korupsi pada pembangunan mega proyek universitas sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada gedung-gedung

megah di UTM yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang mendesak Gerakan Mahasiswa Peduli Kampus (GMPK) melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolres dan Kejari Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Edisi Mei, 2014), serta sebagian besar penelitian yang dilakukan di Universitas Trunojoyo berkaitan dengan sistem pengendalian internal (SPI) dalam upaya pencegahan *fraud*, oleh sebab itu peneliti hendak melakukan penelitian mengenai pencegahan *fraud* dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini peneliti hendak melakukan penelitian pada bagian Tenaga Kependidikan Universitas Trunojoyo Madura yang berpartisipasi langsung dalam setiap kegiatan Universitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Tenaga Kependidikan Universitas Trunojoyo Madura)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara moralitas terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh moralitas terhadap pencegahan *fraud*.
2. Pengaruh religiusitas dalam memoderasi moralitas terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Kotribusi Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang kemudian hendak diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan akuntansi, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* serta pencegahannya pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan referensi pustaka dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan yang digunakan Perguruan Tinggi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Di bab ini menjadi dasar peneliti untuk membuat hipotesis.

Bab 3: Metode Penelitian

Di dalam bab ini peneliti akan menunjukkan pendekatan penelitian yang akan digunakan, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik pengukuran variabel, teknik analisis dan uji hipotesis.

Bab 4: Analisis Data dan Pembahasan

Di bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab 5: Penutup

Di bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diharapkan bisa membangun penelitian berikutnya yang terkait.